

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan, hubungan yang sifatnya vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, yang disebut *hablum minallah* dan yang kedua bersifat horizontal, yaitu berhubungan dengan sesama manusia yang disebut *hablum minannas*.

Manusia hidup tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena manusia makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup saling berhubungan dengan lingkungannya dan masyarakat lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah: 2)¹

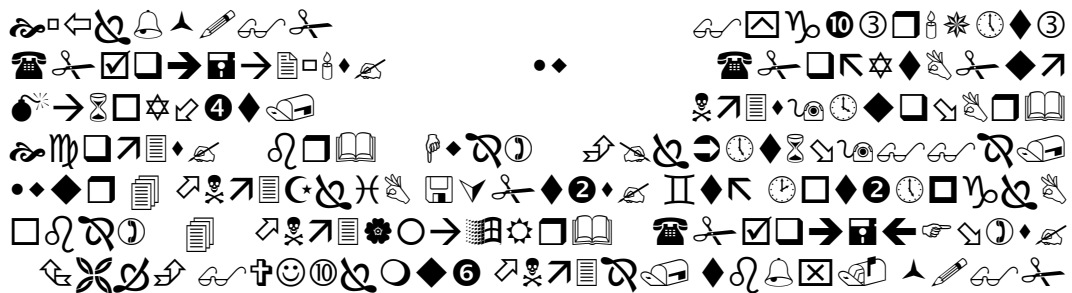
Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap orang agar tolong menolong atau bantu membantu di antara mereka. Agama Islam telah mengatur hubungan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 157

manusia dengan manusia lainnya agar harmonis dan dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan di dunia.

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semauanya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara yang sesuai dengan syari'at, ada pula yang tidak sesuai dengan tegaknya kemashlahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghair nasyru'* (tidak sesuai dengan syariat). Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan, ia adalah *nasyru'*.²

Jual beli merupakan salah satu cara kepemilikan harta yang sah. Semua itu telah diatur dalam hukum Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..." (Q.S. an-Nisaa: 29)³

² Syahminan Zaini, *Kehidupan Sosial Seorang Muslim* (Jakarta: PT. Kalam Mulia, 1995). h. 14.

³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 122.

Berdasarkan ayat di atas, maka hukum Islam menetapkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan jual beli sangatlah mementingkan kejujuran, transparansi, bebas dari cara-cara manipulasi dan merugikan pihak lainnya.

Agama Islam menganjurkan berlaku jujur ketika melakukan praktik jual beli dan juga tidak ada unsur penipuan yang dapat merugikan pihak pembeli. Keterangan tersebut erat sekali relevansinya dengan hadist Nabi Muhammad Saw tentang jual beli yang merugikan orang lain, yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)⁴

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra, mengatakan, "Rasulullah Saw. telah melarang penjualan dengan melemparkan batu atau penjualan sesuatu yang tidak diketahui apa yang diambil oleh tangan". (H.R. Muslim)*⁵

Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang praktik jual beli, sehingga melarang praktik jual beli dengan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Peraturan tersebut diberlakukan agar dalam praktik jual beli dilakukan dengan benar, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, antara penjual dan pembeli tetap harmonis.

Suatu praktik jual beli yang dilakukan oleh para kalangan penjual ban sepeda motor bekas di kota Banjarmasin dalam menjual barangnya, ada indikasi

⁴ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul-Fikri, t. Th), h.

⁵ Salim Bahreisy dan Abullah Bahreisy, *Tarjamah Bulughul Maram* (Surabaya: Balai Pustaka, 1992), h. 393.

tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dengan barang yang dijualnya pada saat transaksi penjualan.

Fenomena di lapangan menunjukkan kalangan penjual ban sepeda motor bekas tidak menerangkan tentang keadaan barang yang sebenarnya, bahkan menutupi segala kekurangan barang dengan menjelaskan bahwa keadaan barang sangat baik kondisinya. Penjual dalam menjual ban sepeda motor bekas tidak menerangkan keadaan barang yang sebenarnya kepada pelanggan. Pihak penjual dalam menjual ban sepeda motor bekas tidak menjelaskan keadaan sebenarnya agar barang yang dijualnya cepat laku demi menambah penghasilan tanpa memperdulikan bagaimana nasib orang lain.

Ban sepeda motor bekas diperoleh pihak penjual berasal dari pelanggan yang mengganti ban sepeda motor baru, kemudian ban sepeda motor yang telah lama dipakai ditinggal begitu saja oleh pelanggan di tempat mengganti ban tersebut. Ban sepeda motor tersebut oleh penjual ditoreh, sehingga ban tersebut terlihat menarik dan nampak layak pakai. Dan pada akhirnya ban bekas tersebut dapat dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan ban sepeda motor yang baru.

Namun ketika pembeli menggunakan ban sepeda motor bekas tersebut, ternyata dalam kurun waktu beberapa minggu, ban tersebut banyak sekali menimbulkan masalah bagi penggunaanya. Ban sepeda motor bekas tersebut sering bocor dan juga terlalu cepat tipis (gundul). Hal ini tentu saja sangat mengecewakan pembeli.

Hal ini diketahui setelah teman penulis berinisial IN mengalami hal tersebut. IN membeli ban sepeda motor bekas pada salah satu bengkel kecil di kota Banjarmasin. Dari hasil pembicaraan dengan teman tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat transaksi penjualan, pihak penjual mengatakan bahwa ban sepeda motor bekas yang akan dijualnya merupakan ban sepeda motor bekas yang hanya dipakai sebentar oleh pemilik sebelumnya. Padahal ban tersebut bukanlah ban sepeda motor bekas yang pemakaian sebelumnya sebentar saja, akan tetapi memang ban sepeda motor bekas yang sudah tipis kemudian telah ditoreh.

Beranjak dari fenomena tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui permasalahan tersebut yang sebenarnya dengan mengangkat permasalahan tersebut ke permukaan melalui sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"PRAKTIK JUAL BELI BAN BEKAS PADA TUKANG TAMBAL DI KOTA BANJARMASIN"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahannya agar pembahasan menjadi terarah dan terfokus pada topik yang dibicarakan, pokok permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana gambaran praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin?
3. Dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari terjadinya praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, antara lain:

1. Mengetahui gambaran praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin.
2. Mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin.
3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari terjadinya praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan tulisan ini dapat berguna untuk:

1. Bahan informasi bagi masyarakat tentang praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin.
2. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan informasi bagi yang bermuamalah hendaknya harus mengacu atau bersandar pada landasan Al-Qur'an, hadist, ijma dan qiyas.

E. Definisi Operasional

Untuk memusatkan pemahaman dan lebih terarahnya penelitian agar tidak terjadi kesalah pemahaman judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan sesuatu menurut teori.⁶ Yang dimaksud penulis yaitu pelaksanaan atau proses penawaran ban sepeda motor bekas yang dilakukan penjual dengan beberapa cara sehingga membuat pembeli tertarik yang terjadi di kota Banjarmasin.
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak uang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁷
3. Ban adalah roda kendaraan yang terbuat dari karet.⁸ Bekas adalah sesuatu yang menjadi sisa dipakai.⁹ Ban bekas yang dimaksud yaitu ban bekas torehan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, torehan adalah mengiris tidak terlalu dalam, mengiris agar terbuka.¹⁰ Jadi yang dimaksud ban bekas torehan dalam skripsi ini adalah ban bekas yang diiris agar ban tersebut terlihat lebih baik kondisinya.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.785 .

⁷ *Ibid*, h. 419.

⁸ Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 83.

⁹ *Ibid*, h. 102

¹⁰ *Ibid*, h. 669.

4. Tukang adalah orang yang ahli dalam bidangnya, orang yang pekerjaannya memperbaiki atau membuat sesuatu.¹¹ Tambal adalah menutup yang bocor dengan sesuatu.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Dari judul-judul skripsi terdahulu, penulis ada menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, namun berbeda dalam hal permasalahan dan pembahasan. Seperti penelitian praktik jual beli yang diteliti oleh Rahminawati (0201145118), dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI SHUTTLECOCK DI KALANGAN TOKO PENJUAL (PENGECER) DI KOTA BANJARMASIN", yang membahas tentang pemalsuan shuttlecock yang kurang diminati para pembeli menjadi shuttlecock yang diminati para pembeli, yaitu dengan cara mengubah atau mengganti merk shuttlecock yang sudah ada (merk yang palsu diganti ke merk yang asli).

Ada juga skripsi yang berjudul PRAKTIK JUAL BELI BARANG HADIAH (KADO) DI PASAR BINJAI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR, yang diteliti oleh Mahdiah (0301145759). Skripsi tersebut membahas ketidak jelasan bentuk dan kualitas barang karena barang yang dijual sudah dibungkus di dalam kado, yang pada intinya ketidak jelasan barang yang dijual.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama yaitu bidang jual beli yang sifatnya *gharar*. *Gharar* yang terjadi pada penelitian ini bukan pada barang, tetapi *gharar*

¹¹ *Ibid*, h, 673.

¹² *Ibid*, h. 612.

pada saat penjual melakukan penawaran barang kepada pembeli. Dan yang penulis ketahui belum ada yang mengangkat permasalahan tentang praktik jual beli ban sepeda motor bekas di kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatar belangi penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian. Kemudian kegunaan penelitian ini atau signifikansi penelitian. Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat definisi operasional. Selanjutnya sebagai bahan perbandingan maka penulis membuat tinjauan pustaka, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II merupakan ketentuan umum jual beli. Pada bagian ini diuraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang terlarang, serta khiyar.

BAB III metodologi penelitian, yang menguraikan tata cara penelitian yang meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian ini. Setelah itu dijelaskan juga mengenai subjek penelitian dan permasalahan yang mejadi objek penelitian. Selanjutnya data yang digali dan darimana sumbernya akan dijelaskan pada bagian data dan sumber data. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap dimunaqasyahkan.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data, yang menguraikan beberapa kasus dalam bentuk deskripsi kasus perkasus dan disajikan dalam bentuk matrik. Kemudian penulis menganalisis data yang disesuaikan dengan tinjauan hukum Islam.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari hasil penelitian.